

# Aspek hukum perizinan dan legalitas lembaga pendidikan pesantren di indonesia

Usluki Najiya

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang;

e-mail: [najiyausluki@gmail.com](mailto:najiyausluki@gmail.com)

## Kata Kunci:

Perizinan, Pesantren, Legalitas, Pendidikan, Regulasi

## Keywords:

Licensing, Islamic Boarding Schools, Legality, Education, Regulation

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek-aspek hukum terkait izin dan keabsahan lembaga pendidikan pesantren di Indonesia dengan penekanan pada dasar konstitusi, proses pendaftaran, serta tantangan dalam penerapan regulasi pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia, pesantren memiliki peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan membangun karakter masyarakat. Namun, perkembangan hukum menunjukkan bahwa pesantren baru mendapatkan pengakuan resmi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji status pesantren sebagai entitas hukum. Temuan kajian mengindikasikan bahwa pesantren memiliki dasar hukum yang kokoh dalam kerangka pendidikan nasional, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan birokrasi, minimnya sosialisasi, dan perlawanan kultural di kalangan pesantren yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pesantren untuk meningkatkan manajemen hukum dan administrasi pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

## ABSTRACT

This study examines the legal aspects related to the licensing and legitimacy of Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia, emphasizing the constitutional basis, registration process, and challenges in implementing Islamic boarding school regulations. As the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, Islamic boarding schools play a crucial role in enhancing the nation's intelligence and building community character. However, legal developments indicate that Islamic boarding schools have only recently received official recognition through Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and various other related regulations. This study applies a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine the status of Islamic boarding schools as legal entities. The study's findings indicate that Islamic boarding schools have a solid legal basis within the national education framework, although their implementation still faces bureaucratic challenges, minimal socialization, and cultural resistance among traditional Islamic boarding schools. Therefore, collaboration between the government and Islamic boarding schools is needed to improve the legal management and administration of Islamic boarding schools as an important part of the national education system.

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membentuk karakter generasi-generasi penerus bangsa. Salah satu Lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia adalah pesantren. Berdiri sejak awal abad ke 18, pesantren memiliki peran penting sebagai cikal bakal institusi pendidikan di Indonesia yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

merangkul hampir seluruh lapisan komunitas muslim Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, pesantren berdiri dan mengakar di tengah masyarakat merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang juga mencerminkan jenis layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Fauziyah & Al Munawar, 2023)

Pada dasarnya, pesantren adalah institusi religius yang menyampaikan kontribusi dan visinya kepada komunitas, dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini semula dilaksanakan melalui "layanan keagamaan" untuk masyarakat, sebagai tempat belajar bersama bagi anak-anak, serta sebagai lokasi belajar bagi para remaja yang sedang berada dalam proses transisi dari masa remaja menuju fase berikutnya, yang datang dari beragam daerah di seluruh Indonesia. Di akhir tahun 70-an dan 80-an, pesantren juga berusaha memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang esensial, seperti konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi, dan pengenalan terhadap teknologi alternatif. Melalui aktivitas pengabdiannya, pesantren telah membuktikan kontribusinya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia. (Andhena Wisnu Wardana & Miftahuddin Azmi, 2025)

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam rangka memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBD dan APBN. Anggaran tersebut semestinya dapat dialokasikan secara merata pada seluruh lapisan lembaga pendidikan nasional, yang salah satunya pesantren. Sementara itu dalam perjalannya, pesantren sering kali mengalami diskriminasi dalam hal kebijakan konstitusional, sehingga perkembangan pesantren seringkali mengalami hambatan. (Badruddin et al., 2017) Salah satu diskriminasi yang dapat dilihat adalah banyak pesantren yang penyangga finansial operasionalnya adalah wali santri itu sendiri, sehingga keterbatasan ini berpengaruh terhadap kualitas dan mutu Pendidikan pesantren. (Anisa, 2025a). Kehadiran aturan konstitusi yang mengatur serta mendukung pesantren menjadi sangat penting ketika terdapat tindakan diskriminatif terhadap salah satu institusi pendidikan yang telah berperan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dengan adanya aturan konstitusi, hal ini akan menegaskan kontribusi pesantren dalam menyebarluaskan konsep Islam Washatiyah. Selain itu, penegasan ini juga akan memperluas serta memperkuat peran pesantren di berbagai bidang, terutama dalam aspek pemahaman agama, dakwah, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi umat. (Nurrohmah, 2021)

Sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai kebijakan konstitusi yang berkaitan dengan pesantren, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang khusus mengatur keberadaan pesantren. Undang-undang ini mencakup lima poin utama, yang pertama adalah pengakuan negara terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Poin kedua menyatakan bahwa pesantren berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Poin ketiga berkaitan dengan pengakuan akan kesetaraan dan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren. Poin keempat menjelaskan bahwa negara akan melakukan pencatatan terhadap pesantren melalui Kementerian Agama. Terakhir, poin kelima menegaskan bahwa pesantren memiliki hak untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, n.d.). Pesantren di Indonesia dalam kurun tahun

2021/2022 tercatat ada 38,006 ribu pesantren yang tersebar mulai dari Jawa Timur sampai Papua. (Kemenag RI, n.d.) Data tersebut belum mencakup secara keseluruhan pesantren yang ada di Indonesia, karena beberapa pesantren ditemukan masih belum terdaftar. Sertifikasi atau pendaftaran lembaga Pendidikan pesantren menjadi penting sebagai bentuk legalitas terhadap berdirinya pesantren, sehingga keberadaanya memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sertifikasi ini juga merupakan akses untuk memperoleh berbagai program pendanaan, pembinaan dan Kerja sama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. (Khairani et al., 2021)

Pendaftaran sertifikasi pesantren telah tertulis dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Dalam pengimplementasiannya PMA ini masih mengalami beberapa tantangan yang menyebabkan hingga saat ini masih banyak pesantren yang belum terdaftar. Diantara hambatan-hambatannya adalah kapasitas administrative pesantren yang belum lengkap, dan kesesuaian regulasi dengan karakter pesantren, hal ini dinilai karena beberapa unsur teknis dalam persyaratan dianggap kurang sesuai dengan kultural yang ada di pesantren. Dari pemaparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa penelitian ini akan meneliti bagaimana implementasi dari landasan konstitusional pesantren serta bagaimana kedudukan pesantren sebagai subjek hukum di Indonesia. Dalam hal tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji prosedur legalitas pesantren dan implikasi hukumnya terhadap pesantren non-legal, yaitu pesantren yang belum terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menelaah tantangan sekaligus rekomendasi dalam pelaksanaan legalitas pesantren.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang fokus pada analisis terhadap norma hukum terkait dengan pesantren. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk menganalisis peraturan seperti UU No. 18 Tahun 2019 dan PMA No. 30 Tahun 2020, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji posisi pesantren dalam konteks hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari Kementerian Agama, dan sumber akademik mengenai hukum pendidikan Islam.

## Pembahasan

### **“Dasar Hukum Perizinan dan Kedudukan Pesantren Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia”**

Berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini juga mencakup hak untuk mengakses pendidikan serta menikmati kemajuan di bidang teknologi, ilmu, budaya, dan seni demi kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian, dalam ayat (4) Pasal 28 I UUD 1945, terdapat amanat bagi negara dan pemerintah untuk melaksanakan, melindungi, mencukupi, dan memajukan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (2) menekankan bahwa setiap

warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan serta diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dengan tujuan untuk memperkuat iman, takwa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang sangat penting bagi setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya, demi mencapai cita-cita bangsa melalui masyarakat yang berilmu, berbudi pekerti, dan kompetitif dalam pembangunan bangsa. (Anisa, 2025b)

Keterangan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.” Menunjukkan bahwa pesantren telah memenuhi kriteria dalam pasal tersebut. Dalam hal ini maka pemerintah telah menunjukkan pengayoman dan perhatian kepada pesantren dengan menebarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dari Undang-Undang tersebut pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan turunan diantaranya, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pondok Pesantren. (Anisa, 2025b)

UU Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren secara spesifik mengatur keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang menjalankan peran di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Aturan ini sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang memberikan panduan umum bagi lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pendidikan agama. Pasal 15 UU Pesantren menegaskan bahwa pesantren telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu penyedia pendidikan di tingkat nasional. (*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, n.d.). UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) saling berkaitan satu sama lain. UU Sisdiknas menekankan pentingnya pemerataan dan kualitas pendidikan untuk semua warga negara, sedangkan UU Pesantren memperkuat identitas dan kemandirian pesantren, tetap dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan adanya UU Pesantren, negara mengakui tradisi dan kurikulum unik pesantren (seperti pengkajian kitab kuning) tanpa mengorbankan standar kualitas pendidikan nasional. (Nurul Istiqomah et al., 2025)

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pesantren dapat dilakukan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, lembaga dakwah Islam, dan/atau lembaga pendidikan Islam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada pasal tersebut dengan jelas bahwa pesantren merupakan badan hukum privat. Ketentuan ini menggaris bawahi bahwa pesantren tidak didirikan langsung oleh negara,

melainkan didirikan oleh Masyarakat baik yayasan maupun perorangan. (*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, n.d.). Meskipun berstatus badan hukum privat, pesantren tetap bagian dari penyelenggara pendidikan nasional yang berada dalam kerangka regulasi public sehingga berhak mendapatkan dukungan serta afiliasi dari pemerintah. Dukungan ini bukan dukungan kepemilikan namun berupa dukungan fasilitatif. Artinya, negara tidak mengambil alih atau mengintervensi kemandirian pesantren, tetapi memberikan bantuan sumber daya, pendanaan, pelatihan, kerja sama program, dan sarana-prasarana yang mendukung peran pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. (Zernrif, 2018)

### **“Prosedur Legalitas Pesantren dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pesantren Non-Legal.”**

Dalam usaha untuk memperoleh sertifikasi atau pengakuan keberadaan pesantren, ada beberapa persyaratan utama yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Harus ada minimal 15 santri yang tinggal permanen di pesantren;
2. Menyediakan pendidikan sebagai bagian dari kegiatan di Pesantren;
3. Terpenuhinya unsur syarat Pesantren seperti kehadiran Kiai, santri yang tinggal, fasilitas pondok atau asrama, masjid atau mushalla, serta pengajaran kitab kuning atau kajian Islam dengan metode pendidikan Mu'allimin;
4. Mempromosikan nilai-nilai Islam yang berlandaskan rahmatan lil'alamin sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi inti ajaran pesantren, meliputi semangat nasionalismenya, ilmu pengetahuan, keikhlasan, kesederhanaan, persaudaraan, kemandirian, kebebasan, dan keseimbangan;
5. Bertekad untuk mencapai tujuan umum dari Pesantren yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional;
6. Berkomitmen untuk mengembangkan moral dan karakter melalui contoh, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan santri, memberikan kasih dan perlindungan serta memenuhi hak-hak santri sesuai dengan tahap usia mereka. (*Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren*, n.d., p. 6)

Setelah syarat substantif diatas terpenuhi maka dapat dilakukan pendaftarn dengan prosedur yang telah termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendafatran Keberadaan Pesantren. Prosedur dan alur Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren secara singkat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendafatran Keberadaan Pesantren dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara tertulis (*hardcopy*) dan daring (*online*) melalui laman resmi Kementerian Agama seperti [pusaka.kemenag.go.id](http://pusaka.kemenag.go.id) atau [sittren.kemenag.go.id](http://sittren.kemenag.go.id). Pengajuan dilakukan oleh pendiri, kiai, atau pimpinan pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili pesantren dengan melampirkan seluruh dokumen kelengkapan. Setelah berkas diterima, petugas melakukan pemeriksaan administratif selama maksimal tujuh hari kerja. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, permohonan dikembalikan untuk diperbaiki. Bila dinyatakan lengkap dan layak, dilakukan verifikasi keabsahan

dokumen dan visitasi lapangan oleh pejabat atau ASN yang ditunjuk, termasuk bisa melibatkan Kepala KUA setempat.

Selanjutnya apabila hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian dan kelayakan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dalam waktu paling lama tujuh hari kerja. Selanjutnya, Kanwil melakukan penelaahan dan, jika perlu, verifikasi atau visitasi tambahan sebelum memberikan rekomendasi akhir kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di tingkat pusat. Dirjen atas nama Menteri Agama kemudian melakukan penelaahan akhir. Jika hasilnya memenuhi syarat, maka diterbitkan Keputusan Penetapan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang diunggah melalui akun pusat. Dengan demikian, pesantren resmi terdaftar dan diakui secara hukum oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. (*Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren*, n.d., p. 7)

Setelah resmi terdaftar dan terverifikasi, pesantren akan memperoleh Nomor Statistik Pesantren (NSP) serta Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan nama Menteri. Nomor Statistik Pesantren (NSP) adalah nomor identifikasi unik yang bersifat tunggal dan terikat pada pesantren yang telah memiliki Tanda Daftar Keberadaan Pesantren. Di sisi lain, Piagam Statistik Pesantren (PSP) adalah dokumen yang mengesahkan Nomor Statistik Pesantren yang diterbitkan bersamaan dengan NSP. Kedua identifikasi ini berfungsi sebagai bukti sah status keberadaan pesantren dan berlaku selama pesantren memenuhi syarat pendirian serta operasional yang telah ditetapkan. (*Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren*, n.d., p. 13)

Pesantren yang telah mendapat izin untuk beroperasi secara otomatis terdaftar dengan resmi dalam struktur organisasi pemerintah, sehingga memiliki hak dan tanggung jawab yang terkait dengan lembaga pesantren tersebut. Salah satu hak yang dimiliki pesantren adalah menerima pengakuan, layanan, bantuan, dukungan, serta pembinaan, dan hal-hal lain yang diatur dalam hukum yang berlaku. Selain itu, pesantren tersebut juga diperkenankan untuk menyelenggarakan berbagai program pendidikan, pembinaan, dan berbagai bentuk perkuatan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat secara keseluruhan. Di antara kewajiban pesantren adalah memahami, mematuhi, dan menghormati peraturan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pesantren juga diharuskan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan guna menciptakan negara yang adil dan makmur serta menghindari tindakan radikalisasi agama dan transnasional. (A'la, 2006)

### **“Tantangan dan Hambatan”**

Dalam proses pelaksanaannya pendaftaran dan legalisasi pesantren mengalami beberapa tantangan dan hambatan diantaranya:

### **Birokrasi yang panjang dan kompleks**

Banyak pesantren menghadapi tantangan saat mendaftar karena prosedur administratif yang dianggap rumit, mulai dari pengumpulan berkas, pengecekan, kunjungan, hingga penerbitan Nomor Statistik Pesantren (NSP). Kerja sama antara tingkat kabupaten/kota, kanwil, dan pusat sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga memperlambat proses legalisasi. Masalah ini semakin diperburuk oleh kurangnya sumber daya manusia di Kementerian Agama daerah yang mengelola administrasi pesantren.(Abdillah et al., 2024)

### **Minimnya Sosialisasi dari Pihak Berwenang**

Tidak semua pengelola pesantren memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara dan keuntungan dari legalisasi melalui sistem SITREN atau PUSAKA Kemenag. Penyuluhan dari Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih kurang dan tidak merata. Hal ini menyebabkan banyak pesantren yang belum mengerti perbedaan antara izin operasional dan tanda daftar keberadaan, atau merasa ragu untuk mengurus legalitas karena minimnya informasi teknis.(Zaini, 2021, p. 73)

### **Resistensi kultural dari sebagian kalangan pesantren**

Sejumlah pesantren tradisional menunjukkan penolakan atau ketidakberanian untuk melakukan pendaftaran karena takut legalisasi akan mengurangi otonomi dan identitas mereka. Mereka melihat pesantren sebagai institusi yang berkembang secara alami dari masyarakat dan para ulama, bukan sebagai lembaga yang harus mengikuti peraturan pemerintah. Sikap ini timbul akibat faktor sejarah dan budaya, terutama di pesantren salaf yang menganggap bahwa birokrasi pemerintah terlalu kaku dan bertentangan dengan tradisi pesantren yang sederhana dan mandiri.(Zaini, 2021, p. 74)

## **Kesimpulan dan Saran**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren memberikan pengakuan dan landasan hukum yang kokoh bagi pesantren sebagai bagian integral dari pendidikan nasional dengan peran dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan komunitas. Pesantren dianggap sebagai entitas hukum swasta yang beroperasi dalam kerangka peraturan publik serta berhak menerima bimbingan dan dukungan dari pemerintah melalui pengakuan formal berupa Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan Piagam Statistik Pesantren (PSP). Meskipun begitu, pelaksanaannya masih terkendala oleh proses birokrasi yang panjang, minimnya sosialisasi, dan adanya penolakan budaya dari sebagian pesantren tradisional. Untuk itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran, memperkuat kemampuan aparat di Kementerian Agama, serta melakukan sosialisasi yang luas dan berkelanjutan mengenai pentingnya memiliki legalitas untuk pesantren. Di sisi lain, pesantren juga harus menyadari bahwa legalitas bukanlah bentuk campur tangan negara, melainkan langkah untuk memperkuat keberadaan dan kemandirian lembaga ini. Kerjasama antara pemerintah dan pesantren sangat penting untuk menciptakan pengelolaan yang sejalan antara nilai-nilai tradisi dan sistem administrasi modern, agar pesantren dapat mempertahankan keunikan mereka sekaligus bersaing dalam pendidikan nasional.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, A. I., Hartana, H., & Iryani, D. (2024). Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren: Analisis Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(1), 43–106. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.90>
- A'la, A. (2006). *Pembaruan Pesantren*. Pustaka Pesantren.
- Andhena Wisnu Wardana & Miftahuddin Azmi. (2025). Problems of Determining the Beginning of the Hijri Calendar at the Al Falah Islamic Boarding School Kediri Perspectives on Falak and Phenomenology. *Dialogia*, 23(01), 68–83. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v23i01.10514>, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/10514>
- Anisa, Z. (2025a). Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.15121>
- Anisa, Z. (2025b). Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.15121>
- Badruddin, Purwanto, Y., & N. Siregar. (2017). *Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia*. 15(1).
- Fauziyah, E. M., & Al Munawar, F. A. (2023). *Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i*. 7(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Kemenag RI. (n.d.). *Jumlah Pondok Pesantren, Ustadz, dan Santri Menurut Provinsi*. Retrieved February 11, 2025, from <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-pondok-pesantren,-ustadz,-dan-santri-menurut-provinsi>
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren. (n.d.).
- Khairani, M., Ali, H., & Imron Rosadi, K. (2021). Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1>
- Nurrohmah, S. (2021). *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Nurul Istiqomah, Nadhiroh, W., Zulaichah, S., & Amnesti, S. K. W. (2025). Digitalisasi Pengajian Kitab Kuning Di Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. *Jurnal Lektor Keagamaan*, 23(1), 342–272.

<https://doi.org/10.31291/jlka.v23i1.1358>  
<https://jlka.kemenag.go.id/lektur/id/article/view/1358>

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (n.d.).*

Zaini, A. (2021). *UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban.* 15(2). <https://doi.org/10.51675/jt.v15i2.182>

Zernrif, M. F. (2018). *Peran Modal Sosial Pondok Pesantren Sidogiri dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.* 1(1). <https://doi.org/10.18860/V1I1.4691>

[https://www.academia.edu/125791943/Peran\\_Modal\\_Sosial\\_Pondok\\_Pesantren\\_Sidogiri\\_dalam\\_Mengembangkan\\_Koperasi\\_Jasa\\_Keuangan\\_Syariah](https://www.academia.edu/125791943/Peran_Modal_Sosial_Pondok_Pesantren_Sidogiri_dalam_Mengembangkan_Koperasi_Jasa_Keuangan_Syariah)